

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEGIATAN KOPERASI KARYAWAN
PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II
CABANG TELUK BAYUR PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RAHMATARI DJANAİK
02 140 065

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**PELAKSANAAN KEGIATAN KOPERASI KARYAWAN
PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II
CABANG TELUK BAYUR PADANG**

(Rahmatari Djanaik, Bp. 02 140 065, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 hlm, 2006).

ABSTRAK

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Namun harus diakui bahwa sampai saat ini perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di negara-negara maju. Salah satu penyebabnya adalah bahwa koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota untuk dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua pihak tentang peran, misi dan tujuan dari koperasi itu sendiri. Pemahaman bahwa koperasi adalah suatu usaha "dari kita dan untuk kita", harus dapat membawa manfaat bagi para anggota dan bagi masyarakat luas sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1992.

Pokok permasalahan yang akan menjadi objek penelitian adalah bidang-bidang usaha yang dikelola Koperasi Karyawan Pelabuhan, bagaimana pengelolaan Koperasi Karyawan Pelabuhan prakteknya, kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan kegiatan Koperasi Karyawan Pelabuhan dan bagaimana penyelesaiannya.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dimana pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Data yang diperoleh secara kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa koperasi karyawan pelabuhan membentuk bidang-bidang usaha yang cukup meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan Koperasi Karyawan Pelabuhan dalam prakteknya umumnya berjalan cukup baik, namun ada beberapa hal yang menjadi kendala yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan Koperasi Karyawan Pelabuhan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Penegasan ini tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yaitu keadilan yang merata materiil, sprituil yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam upaya pencapaian diberbagai bidang, satu diantaranya pembangunan di bidang ekonomi.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Penjelasan dari pasal tersebut menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan dan bentuk usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Koperasi mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Koperasi juga dapat memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Koperasi merupakan bagian integral dari perekonomian nasional, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk

meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat Indonesia. Koperasi merupakan salah satu wadah yang diadakan pemerintah untuk membela kepentingan para anggotanya, ini terlihat pada usaha pemerintah dalam memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Selain itu, pemerintah mengemukakan secara umum bidang-bidang usaha koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, baik untuk menunjang usaha anggota maupun mewujudkan kesejahteraan (Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No. 25 tahun 1992). Hal ini telah dilakukan oleh salah satu koperasi yang cukup berkembang di Padang yaitu Koperasi Karyawan Pelabuhan Teluk Bayur yang selanjutnya disebut dengan Kopkar Pelabuhan Teluk Bayur. Koperasi ini pada dasarnya dikelola oleh karyawan tertentu yang anggotanya juga terdiri atas karyawan instansi yang bersangkutan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur sebagai perusahaan, juga mendirikan koperasi dalam bentuk koperasi karyawan. Sejak berdirinya koperasi karyawan sampai saat ini sebagian besar modalnya digunakan untuk kepentingan anggotanya. Hal ini sesuai dengan sifat dan permintaan akan kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan berupa pokok.

Bidang usaha koperasi karyawan ini telah mengerahkan pada bidang realisasi kegiatan dengan bermacam-macam unit usaha yang kegiatan unit usaha satu dengan lainnya berbeda, namun secara keseluruhan tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam menghadapi tantangan dimasa depan dengan tantangan ketat akibat persaingan globalisasi, maka perangkat organ koperasi perlu meningkatkan pengelolaan dengan melakukan efisiensi di segala bidang

dengan mencari peluang baru yang berpedoman kepada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan mempertahankan unit-unit usaha yang memberikan kontribusi pada koperasi.

Pengembangan koperasi secara internal dapat dilakukan melalui penguatan manajemen, permodalan, sumber daya manusia dan memperluas akses pasar. Secara eksternal pemerintah dapat mendukungnya dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang kondusif, jujur dan bebas dari itikad-itikad politik, selain dari pemberdayaan ekonomi rakyat itu sendiri. Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, walaupun pada dasarnya koperasi bukan berbentuk akumulasi modal. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Dengan demikian, faktor modal dalam usaha koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Koperasi sebagai suatu badan usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu juga menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha. Jika koperasi bisa mendapatkan sisa hasil usaha yang cukup banyak, maka sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi, yang selanjutnya biasa digunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi akan bertambah besar pula.

MILIK
UPT PERMUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Koperasi dalam mencapai tujuan usahanya lebih menitikberatkan kepada kepentingan bersama dengan tujuan mengangkat derajat ekonomi anggota tanpa merinci satu persatu (asas kebersamaan), jadi tidak semata-mata mengacu pada pengejaran keuntungan tanpa batas tetapi sebagai alternatif pendukung program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya, kenapa koperasi tidak berjalan sesuai dengan tujuannya, sehingga koperasi itu tidak lagi memperjuangkan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, tidak lagi menjadi salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Koperasi yang kurang berperan dalam masyarakat sehingga koperasi itu tidak lagi bertugas mempersatukan, menggerakkan, membina, mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan hal itu, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KEGIATAN KOPERASI KARYAWAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG TELUK BAYUR PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Lapangan usaha apa saja yang dikelola Kopkar Pelabuhan Teluk Bayur.
2. Bagaimana pengelolaan Koperasi Karyawan Pelabuhan Teluk Bayur dalam prakteknya.

Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan koperasi dan bagaimana penyelesaiannya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koperasi merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian dan mempunyai tujuan untuk kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Kesejahteraan anggota dapat diwujudkan jika ditunjang oleh peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Kopkar Pelabuhan dalam pengelolaannya, selalu berpedoman pada aturan yang telah ditentukan. Penerapan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Kopkar Pelabuhan sudah berjalan cukup baik, walaupun ada beberapa yang masih terkendala.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tentang Pelaksanaan Kegiatan Pada Kopkar Pelabuhan adalah sebagai berikut :

1. Kopkar Pelabuhan telah mengembangkan bidang-bidang usaha yaitu bidang simpan pinjam, bidang pertokoan dan *photo copy*, bidang *cleaning service*, bidang induk (Operator Alat, ABK dan Satpam). Bidang usaha ini cukup mengalami peningkatan terutama pada bidang usaha simpan pinjam, walaupun ada beberapa bidang usaha yang belum ada perkembangannya, seperti pada bidang usaha *photo copy* dan unit indu Hal ini disebabkan belum kuatnya permodalan Kopkar Pelabuhan, sehingga koprasi belum mampu menangani bidang-bidang usaha dengan baik.
2. Pengelolaan Kopkar Pelabuhan umumnya berjalan cukup baik dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Anggaran Dasar

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan koperasi. Pengelolaan bidang usaha simpan pinjam sudah terpisah dari bidang usaha lain. Pelaksanaan kegiatan Kopkar Pelabuhan sampai saat ini masih ditangani oleh pengurus yang dipilih dalam rapat anggota setiap tiga (3) tahun sekali. Agar Kopkar Pelabuhan dapat dikelola lebih baik lagi, pengurus harus mampu melakukan usaha untuk mempertinggi tingkat efisiensi koperasi dengan menekan biaya-biaya unit usaha.

3. Dalam pengelolaan dan pengembangan Kopkar Pelabuhan tidak terdapat kendala yang begitu serius. Kendala-kendala yang dihadapi Kopkar Pelabuhan tersebut mempengaruhi kelancaran kegiatan koperasi. Kondisi ini dihadapi oleh Kopkar Pelabuhan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perkoperasian, dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang akan dikemukakan penulis hendaknya berguna sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan dan pengelolaan koperasi pada masa yang akan datang. Saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Diharapkan agar koordinasi kerja pengurus dan pengawas lebih ditingkatkan sehingga dapat mengatasi dengan segera segala kelemahan pada koperasi dan juga kepada seluruh anggota untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membantu jalannya koperasi. Dengan demikian dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pengurus, pengawas dan anggota koperasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Chaniago, Arivinal, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, Erlangga : Jakarta.
- Djumbuh, A.M. 1967, *Pengantar Koperasi*, Jati Negara, Jakarta.
- Djarot Siwijatmo, JB, Editor, *Koperasi di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UI. 1982.
- Edilius, SE dan Sudarsono, Drs. SH., 1993. *Koperasi Dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jhon M. Echols. 2000. *Kamus-Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kartasapoetra, G, SH, 2003. *Praktik Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edi Susanto, 2002. *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Ninik, Widyanti, dkk, 1998, *Koperasi*, Perekonomian Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pachta, Andjar, dkk, 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*, Pemahaman Regulasi Pendidikan dan Modal Usaha, Prenada Media, Jakarta.
- Sitio, Arifin, 2001. *Koperasi dan Teori Praktik*, Erlangga : Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutantya, Rahardja, 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*, Puskata Setia, Bandung.
- Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pelabuhan Teluk Bayur, Tahun 2004.